# UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS POLSEK KELAPA LIMA)

# Andika Anom Pratama

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Sugeng Djatmiko

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*This study is entitled efforts to counter the crime of child molestation by the biological father and the factors that influence it (Case Study of the Kelapa Lima sector Police). With the formulation of the problem What are the factors that cause the crime of child molestation by biological fathers in the Kelapa Lima sector Police and how to counter child molestation by biological fathers. Using the method of normative juridical law. In conclusion, there are several factors that cause child abuse in the Kelapa Lima sector Police jurisdiction, including: low level of Education, unsafe environment or residence, abuse of liquor, abuse of technology, such as the use of mobile phones. Kelapa Lima Sector police made several efforts to tackle child abuse, including: pre-emtive efforts, preventive efforts, and repressive efforts.*

***Keywords:*** *crime of molestation, child protection, countermeasures.*

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Anak oleh Ayah Kandung dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Polsek Kelapa Lima”). Merumuskan masalah, kami mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung di Polsek Kelapa Lima dan bagaimana penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung tersebut. Dengan metode hukum hukum normatif. Secara ringkas, terdapat beberapa faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Kelapa Lima, antara lain:Pendidikan rendah, lingkungan atau lokasi yang tidak aman, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan teknologi seperti penggunaan ponsel. Polres Kelapa Lima telah melakukan beberapa upaya untuk memberantas kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, antara lain:Tindakan preventif, tindakan preventif dan tindakan represif.

Kata kunci: Penodaan agama, perlindungan anak, tindakan pencegahan.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum, berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki aturan yang mengatur tingkah laku warga negara yang tidak bisa dipisahkan dari hukum. (Iksan, 2017). Untuk mencapai keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat, hukum harus ditegakkan dengan adil. Kriminalitas atau kejahatan sering terjadi di Indonesia karena kurangnya kesadaran akan hukum, yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. (Mawati, 2020). banyak faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Namun, Faktor utamanya adalah kesempatan dan keinginan akan kesenangan yang memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melanggar hukum tanpa mempertimbangkan akibatnya dan tanpa peduli siapa korban kejahatannya . (Siahaan, 2014).

Terjadi peningkatan kasus kriminal yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu kejahatan yang banyak menyita perhatian masyarakat ialah kejahatan kesusilaan. Di media cetak maupun elektronik, kita sering melihat kasus-kasus kejahatan seperti pemerkosaan, pencabulan anak, bahkan yang lebih parah lagi, pencabulan ayah terhadap anaknya sendiri.  (Sari, 2016).

Ketidaksenonohan adalah kejahatan dengan unsur seksual, dilakukan tanpa persetujuan atau kehendak bersama, di mana salah satu pihak memaksa pihak lain. Seorang korban pelecehan seksual dapat terancam secara fisik dan/atau psikis, mengalami kekerasan, tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, berada di bawah batas usia, cacat mental atau penyakit lain yang menghalangi mereka untuk menolak atau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. terjadi pada mereka berarti bertanggung jawab. . Kejahatan termasuk dalam kategori kejahatan yang dilaporkan, di mana penuntutan didasarkan pada laporan korban.  (Bachtiar, 2021).

Tindakan cabul sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang tercela, yang semuanya terkait dengan dorongan birahi seksual. Dalam KUHP, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap kesusilaan. Meskipun definisi pencabulan itu sendiri belum dijabarkan secara jelas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan dalam Buku II bab XIV, meliputi Pasal 289 hingga Pasal 296. (Maryani, 2017).

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan setiap anak memiliki nilai dan martabat sebagai manusia yang utuh. Setiap anak berhak mendapatkan penghargaan yang tinggi dan mendapatkan haknya tanpa harus meminta. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menekankan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, seperti non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. anak dari anak-anak dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan penghargaan terhadap partisipasi anak.  (Hiariej, 2014).

Anak memiliki hak atas perawatan dan dukungan, terutama dari keluarga sebagai inti masyarakat yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraannya. Perlindungan dan bantuan yang diperlukan harus diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat berkembang dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Anak-anak seharusnya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang penuh kebahagiaan, kasih sayang, dan pemahaman. Dalam konteks hukum, kedudukan anak sebagai subyek hukum ditentukan oleh bentuk dan sistem hukum yang mengakui anak sebagai kelompok masyarakat yang berstatus hukum dan dianggap tidak mampu karena usia mereka yang masih di bawah batas yang ditentukan. (Djamil, 2013).

Hukum merupakan salah satu cara untuk membina dan melindungi anak-anak. Definisi anak menurut undang-undang di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada batas usia yang digunakan, tetapi dalam situasi tertentu, dapat ditentukan berdasarkan kondisi khusus. Misalnya, dalam konteks perkawinan, batas usia untuk pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan dan perlu dicegah dan ditangani secara serius. Oleh karena itu, semua pihak, terutama kriminolog dan penegak hukum, perlu memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. (Maswandi, 2019).

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik untuk mengaalisis tentang apa saja factor dan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung dengan judul **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Serta Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Kasus Polsek Kelapa Lima).** Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Saja Faktor yang Menjadi penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung di Polsek Kelapa Lima.
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas yang diperoleh secara obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitasnya. (Soerjono, 2001). Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Faktor yang Menjadi penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung di Polsek Kelapa Lima**

Minggu tanggal 05 Desember 2021 jam 09.00 Wita yang bertempat di kamar kaka Anak Korban Berinisial AFB sedang berbaring di kamar dikamar paman Anak Korban yang berada di luar rumah. Kemudian tersangka memanggil Anak Korban dengan berdalih ingin pergi ke pasar untuk berbelanja. Namun setelah Anak Korban dan Tersangka Masuk ke dalam rumah, Anak Korban melihat bahwa tersangka mengunci dan menutup semua pintu rumah. Lalu tersangka memperlihatkan video tidak senonoh kepada Anak Korban sehingga Anak Korban Merasa ketakutan. Kemudian Tersangka mendorong Anak Korban agar berbaring di tempat tidur dan tersangka membuka seluruh pakaian anak korban dengan mengancam agar Anak Korban tidak memberi tahu orang lain. Lalu Tersangka membuka bajunya dan melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, dengan ancaman bahwa Tersangka akan memukul korban. Kemudian dari luar kaka Anak Korban memanggil Anak korban untuk membukakan pintu rumah, sehingga Tersangka menyudahi aksinya dan menyuruh Anak Korban untuk menemui kakanya. Kemudia Anak Korban Berlari ke kamar Paman, Anak Korban bernama MSK menceritakan semua kejadian yang terjadi terhadapnya. Pada kasus disebutkan, terdapat beberapa faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima, antara lain:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang untuk rentan terpengaruh dan melakukan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum. wawancara dengan Briptu Kassandra Ch Fia, Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima, disebutkan tindak pidana pencabulan anak, terjadi akibat rendahnya pendidikan. Tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung, dimana pelaku pendidikan rendah, seperti sekolah dasar, memiliki pemahaman yang terbatas dan mungkin tidak menyadari dampak negatif perbuatannya terhadap korban anak. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting dan perlu disosialisasikan sebagai dasar perilaku seseorang. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku.Dengan demikian, faktor rendahnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima.

1. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal (Rumah)

Faktor ini terkait dengan lingkungan tempat tinggal yang mendukung terjadinya tindak pencabulan, sesuai dengan kegiatan individu atau kelompok dalam masyarakat. Kondisi yang kurang waspada dapat memberikan peluang bagi terjadinya kejahatan dalam konteks ini.Penyidik PPA Polsek Kelapa Lima mengatakan, ditemukan bahwa faktor kesempatan muncul karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari ibu korban yang jarang tinggal serumah. Hal ini terjadi karena ibu korban sering meninggalkan rumah dan kurang berkomunikasi dengan anak-anaknya. Selain itu, lingkungan tempat tinggal yang sepi, di mana hanya ada pelaku, korban, dan kakak korban yang tinggal di rumah tersebut, juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan niat jahatnya. Dalam pandangan penulis, faktor kesempatan dalam kasus pencabulan ini menunjukkan pentingnya waktu luang yang diberikan oleh seorang ibu untuk mendengarkan cerita dan curhatan anak. Anak seharusnya lebih dekat dengan ibunya sehingga kejahatan yang melibatkan ayah kandung tidak terjadi.

1. Faktor Penyalahgunaan Minuman Keras (Beralkohol)

Minuman keras beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Zat alkohol yang terkandung dalam minuman keras dapat menyebabkan gangguan mental organik, seperti gangguan dalam berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Gangguan mental ini disebabkan langsung oleh dampak alkohol pada sistem saraf pusat.Pada saat ini, minuman keras atau miras menjadi perbincangan luas dalam masyarakat karena berdampak negatif, merusak kesehatan peminumnya, merusak masyarakat, dan bahkan meningkatkan tingkat kejahatan. Terjadi peningkatan angka kriminalitas dalam masyarakat, terutama dalam kasus pencabulan. tersangka RBK mengakui bahwa pada suatu pesta di rumah tetangga, dia mengonsumsi minuman keras beralkohol dan pulang keesokan harinya dalam keadaan mabuk.

Penulis berpendapat bahwa pengaruh minuman beralkohol sangat berbahaya karena dapat menyebabkan mabuk, kehilangan kendali diri dan menggoda seseorang untuk melakukan kejahatan. Minum alkohol meningkatkan keberanian untuk melakukan kejahatan asusila dan mengurangi rasa malu akibat ilusi yang diciptakan oleh alkohol. Faktor Penyalahgunaan Teknologi (Handphone)

Perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dalam era globalisasi yang melanda Indonesia, anak-anak dan orang dewasa dapat menyalahgunakan adopsi perkembangan teknologi. Efek negatif dari penyerapan teknologi yang berlebihan dapat menghilangkan nilai dan norma dari masyarakat, sehingga memicu perilaku menyimpang. Semakin banyak teknologi yang disalahgunakan, semakin tinggi pula tingkat pelanggaran seperti pencabulan.

Bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini, mudah untuk mengakses situs web pornografi yang menampilkan gambar, video, dan konten yang tidak pantas. Lakon tersebut dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan adegan film dalam video porno. Kebiasaan menonton konten pornografi secara tidak langsung dapat menyebabkan penyimpangan orientasi seksual seseorang. RBK melakukan pencabulan dengan menggunakan video porno sebagai pengaruh awal. Tersangka menunjukkan video porno kepada korban dan meminta korban untuk melakukan hal serupa. Korban merasa takut dan tidak berani melawan karena takut tersangka akan marah.

* + - 1. **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung.**

Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak oleh ayah kandung di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima. Kejahatan merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan juga mengalami perkembangan dalam berbagai bentuk dan cara. Ini juga berarti bahwa korban kejahatan menderita dalam banyak hal. Namun, masyarakat tidak pernah menyerah dalam menghadapi kejahatan dan selalu berusaha mencari cara terbaik untuk mengurangi atau mengendalikan tingkat kejahatan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, dengan mengimbangi penggunaan sarana "penal" (hukuman) dan "non penal" (non-hukuman). Dalam konteks politik kriminal, kebijakan yang paling strategis adalah melalui pendekatan "non penal" karena lebih bersifat preventif dan berorientasi pada korban, sedangkan kebijakan "penal" memiliki keterbatasan dan kelemahan serta cenderung bersifat represif dan kurang preventif. Untuk mendukung pencegahan kejahatan, diperlukan infrastruktur yang membutuhkan biaya tinggi. Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko menjadi korban kejahatan.

Dalam politik kesejahteraan masyarakat, pencegahan kejahatan sangat penting dan harus diutamakan. Kejahatan dapat menghambat perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan secara luas. Jika kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan tersebut, terutama dalam tahap yudikatif/aplikatif, harus memperhatikan dan mengarah pada pencapaian tujuan kebijakan sosial.

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif kepolisian bertujuan untuk membimbing masyarakat dalam menciptakan kondisi yang mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.
2. Memberikan informasi dan edukasi tentang sistem keamanan.

Polsek Kelapa Lima melakukan upaya pre-emtif dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan himbauan agar masyarakat menciptakan nilai-norma yang baik dan menjauhi kegiatan pornografi. Himbauan tersebut disampaikan melalui berbagai media seperti media massa, media cetak, media sosial Polsek Kelapa Lima, dan seminar tentang bahaya pornografi. Briptu Kassandra menyampaikan bahwa kepolisian juga mensosialisasikan bahaya tindak pidana pencabulan kepada masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga terkait untuk saling berbagi informasi, serta membina kesadaran hukum masyarakat.

Kepolisian telah mengubah pandangannya terhadap masyarakat, tidak lagi melihat mereka sebagai pihak yang pasif dengan sumber informasi terbatas. Sebaliknya, masyarakat dianggap sebagai mitra dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan kejahatan, terutama tindak pidana pencabulan di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima.

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Fokusnya adalah menghilangkan kesempatan kejahatan. Melalui upaya preventif, kesempatan untuk kejahatan ditutup. Pendekatan non penal dalam penanggulangan kejahatan lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan menangani faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor ini terkait dengan masalah sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung memicu atau memperkuat kejahatan.

Dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan oleh ayah terhadap anak kandung dilakukan melalui pendidikan hukum kepada masyarakat dan anak-anak sekolah. Tujuannya adalah menghilangkan faktor penyebab pencabulan baik dalam lingkungan sosial maupun masyarakat. Penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak dan menghindari situasi di mana anak perempuan sendirian di rumah atau menggunakan pakaian yang provocatif.Peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung, terutama jika korban adalah anak perempuan di bawah umur.

Penanggulangan tindak pidana pencabulan oleh ayah terhadap anak kandungnya melalui pendekatan non penal dilakukan dengan memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pergaulan sosial dan memberikan pemahaman hukum kepada pelaku tentang konsekuensi dari perbuatan kejahatan pencabulan. Tujuannya adalah membuat pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah dan mengarahkan mereka ke tindakan yang positif.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih fokus pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih berfokus pada tindakan preventif sebelum kejahatan terjadi. Meskipun secara kasar dapat dibedakan seperti itu, tindakan represif pada dasarnya juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas. Hubungan erat antara karakter individu dan situasi sosialnya berpengaruh terhadap tingkat kejahatan dalam lingkungannya. Individu yang hidup dalam kondisi yang baik, memiliki keluarga ideal, dan berada di lingkungan yang bebas dari kejahatan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk tetap memilih jalan yang benar jika suatu saat melakukan tindakan kriminal.

1. Upaya Refresif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, yang melibatkan penegakan hukum dan pemberian hukuman. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan dan memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan. Tindakan represif pada dasarnya juga memiliki efek pencegahan secara luas. Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana sebenarnya merupakan bagian dari penegakan hukum secara umum. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sering dianggap sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan mengendalikan "niat" pelaku melalui pengaruh yang sadar untuk patuh pada hukum, atau dengan menghilangkan "kesempatan" bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Mencegah "kesempatan" seseorang melakukan kejahatan tentunya bergantung pada peran dominan "calon korban". Namun, dalam kasus pelaku yang sudah melakukan kejahatan, proses pemidanaan akan mengoreksi "sifat jahat" pelaku melalui hukuman yang sebanding dengan tindakannya.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan uraan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Terdapat beberapa faktor penyebab tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima, termasuk: Rendahnya tingkat Pendidikan, Lingkungan atau tempat tinggal yang tidak aman, Penyalahgunaan minuman keras, Penyalahgunaan teknologi, seperti penggunaan handphone.
  2. Polsek Kelapa Lima melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk: Upaya pre-emtif, yaitu tindakan awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana, seperti memberikan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan terhadap anak. Upaya preventif, yaitu tindakan lanjutan dari upaya pre-emtif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, seperti melakukan kegiatan positif. Upaya represif, yaitu tindakan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana, termasuk penyediaan perangkat hukum yang melindungi masyarakat.

1. **Saran**

Pemerintah harus meningkatkan kebijakan dan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan bahaya pencabulan. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban pencabulan. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan peran aktif dalam melindungi anak-anak, termasuk melaporkan kasus pencabulan yang terjadi dan memberikan dukungan kepada korban.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Bachtiar, S, Mendesain Penelitian Hukum, Jakarta: Depublish, 2021.

Djamil, M, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hiariej, dkk, PPHPE, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nawawi, B, Masalah Penegkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Iksan, M, Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Volume 11, No. 1, 2017.

Maryani, D, Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Volume 1, No.2, 2017.

Maswandi, M, Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Matinya Korban, Volume 1, No.2, 2019.

Mawati, E, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme dala Sistem Peradilan Pidana, Volume 5, No.2, 2020.

Sari, D, Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak, 2016.

Siahaan, M, S, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, Volume 2, No.3, 2014.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak